



D
pt

esia

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUHA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

MASRI IDRUS BIN IDRUS, tempat tanggal lahir /umur: Imbu-imbu, 15 April 1991/ umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Email: masnisuryani@gmail.com, Tempat Kediaman xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kasiruta Bara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

SURYANI ABDULA BINTI ABDULA, tempat tanggal lahir/ umur: Imbu-Imbu, 02 Maret 1995 / Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Email: masnisuryani@gmail.com, Tempat Kediaman xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 6 Februari 2025 dengan perkara Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera

Hal. 1 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Propinsi xxxxxx xxxxx, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama **Senen Ibrahim Bin Ibrahim**, adapun *munakih* (yang menikahkan) adalah **Masud Idrus bin Idrus** (PPN Desa Imbu-imbu) dengan saksi nikah yakni **Halik Umalekao Bin Gani Umalekoa** dan **Mansur Bin Amir**, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- di bayar tunai, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;

2. Bahwa pada saat ini menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

4.1. Masya, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 12 (dua belas) tahun;

4.2. Anjali, Jenis Kelamin Perempuan, umur 6 (enam) Tahun;

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Masri Idrus Bin Idrus) Dan Pemohon II (PEMOHON 2), pada tanggal 10 Maret 2011 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui media massa elektronik;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti yakni telah menghadirkan surat dan dua orang saksi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menajukan Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor: B-048/Kua.27.04.28/PW.01/01/2025 tanggal 09 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi nikah sebagai berikut:

1. **Syarif Munir Bin Munir Muhdar**, umur 41 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2011 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah paman Pemohon II bernama Senen Ibrahim bin Ibrahim yang berwakil kepada Masud Idrus bin Idrus dengan dihadiri 2 (dua) saksi nikah bapak Halik Umalekao bin Gani Umalekao dan bapak Mansur bin Amir;
- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah bapak Senen Ibrahim bin Ibrahim yang berwakil kepada Masud Idrus bin Idrus;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, namun belum dicatatkan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

2. Halek Umalekhwa Bin Gani Umalekhwa, umur 41 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2011 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah paman Pemohon II bernama Senen Ibrahim bin Ibrahim yang berwakil kepada Masud Idrus bin Idrus dengan dihadiri 2 (dua) saksi nikah bapak Halik Umalekao bin Gani Umalekao dan bapak Mansur bin Amir;
- Bahwa, ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah bapak Senen Ibrahim bin Ibrahim yang berwakil kepada Masud Idrus bin Idrus;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan tersebut semua syarat dipenuhi hanya saja pernikahan ini belum dicatatkan;
- Bahwa, petugas Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun belum dicatatkan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuann permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara pernikahan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan dan kepastian hukum karena belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena petugas belum mencatatkan ke KUA, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuha sangat diperlukan oleh

Hal. 6 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum dalam hal ini untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, paman Pemohon II bernama Senen Ibrahim bin Ibrahim yang berwakil kepada Masud Idrus bin Idrus dan disaksikan oleh 2(dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Halik Umalekao bin Gani Umalekao dan bapak Mansur bin Amir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ikatan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selama

Hal. 7 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



pernikahan tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R. Bg. pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut waktu akad nikah, wali, saksi nikah dan kelengkapan berkas pernikahan adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa P. para Pemohon pernikahannya belum dicatatkan dan telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai denganmaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, jo. (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. atas nama Para Pemohon yang secara formil dan materilil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah melakukan pernikahan, namun belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Nikah Kantort Urusan Agama

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Kecamatan Bacan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Senen Ibrahim bin Ibrahim yang berwakil kepada Masud Idrus bin Idrus kakak kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama bapak Halik Umalekao bin Gani Umalekao dan bapak Mansur bin Amir, dengan mahar berupa uang sejumlah, Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang permasalahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2(dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg., dan telah disumpah menurut agama Islam serta secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 10 Maret 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah paman Pemohon II bernama Senen Ibrahim bin Ibrahim

Hal. 9 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



yang berwakil kepada Masud Idrus bin Idrus dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bapak Halik Umalekao bin Gani Umalekao dan bapak Mansur bin Amir;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II yakni Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ijab kabul oleh paman Pemohon II bernama Senen Ibrahim bin Ibrahim yang berwakil kepada Masud Idrus bin Idrus dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2(dua) orang saksi bernama Bapak Halik Umalekao bin Gani Umalekao dan bapak Mansur bin Amir, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Hal. 10 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan setiap pernikahan harus dicatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang mencatat pernikahan bagi Masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka senyatanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan Hukum karena walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2(dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena petugas diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa menegakkan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan

Hal. 11 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



untuk setiap terjadi transaksi, maka pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikah secara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz 3 halaman 308* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**ويقبل اقرارالبالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته
كعكسه.**

Artinya: "Demikian pula sebaliknya bahwa pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang demikian itu dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya pernikahan, sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah di wilayah hukum

Hal. 12 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx. Kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Imbu-Imbu,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dan untuk
memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan pencatatan
tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II
untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan
Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**MASRI IDRUS BIN IDRUS**)
dan Pemohon II (**SURYANI ABDUL BINTI ABDUL**), pada tanggal 10 Maret
2011 di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Februari
2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, yang
dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim,
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Idhar,**

Hal. 13 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh



D
pt

esia

S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idhar, S.Sy

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan para Pemohon	Rp -'
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00

Terbilang: "seratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hal. 14 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)